



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR NOMOR 920/13 TAHUN 2025

TENTANG PERCEPATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KARANGANYAR,

Dalam rangka percepatan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan ini diinstruksikan :

Kepada :
1. Para Kepala Perangkat Daerah;
2. Direktur BLUD RSUD dan Para Kepala BLUD UPT Puskesmas;
3. Para Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala SMPN; dan
4. Para Direktur BUMD di Kabupaten Karanganyar.

Untuk
KESATU : Melakukan kegiatan yang mendukung percepatan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan uraian dan jadwal sebagaimana tersebut pada Lampiran Instruksi Bupati ini.
KEDUA : Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan BUMD sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.
KETIGA : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan tertib dengan memperhatikan batas waktu pelaksanaan kegiatan.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 22 Desember 2025
Bupati,

ttd.

Rober Christanto



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum

METTY FERRISKA R.

NIP. 19760417 199903 2 007



LAMPIRAN
INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 920/13 TAHUN 2025
TENTANG
PERCEPATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR KEGIATAN DAN JADWAL PELAKSANAAN
PERCEPATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	Para Kepala Perangkat Daerah, agar segera : <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD yang dipimpinnya, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> 1) Laporan Realisasi Anggaran; 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 3) Neraca; 4) Laporan Operasional; dan 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). b. Memerintahkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK-SKPD) untuk menyampaikan SPM-GU/TU Nihil ke Bendahara Umum Daerah (BUD); c. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran SKPD untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak-pajak yang menjadi kewajibannya dan menyetorkan sisa uang yang masih harus dipertanggungjawabkan (UYHD) ke Kas Daerah; d. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran SKPD untuk menyelesaikan rekonsiliasi belanja dan rekonsiliasi beban dibayar dimuka. e. Memerintahkan Pengurus Barang SKPD untuk menyelesaikan rekonsiliasi persediaan dan aset tetap Tahun Anggaran 2025 serta menyampaikan Laporan Barang Persediaan SKPD dan Laporan Aset Tetap Tahun Anggaran 2025 ke Badan Keuangan Daerah, untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Persediaan dan Laporan Barang Milik Daerah; 	paling lambat tanggal 30 Januari 2026.
		paling lambat tanggal 22 Desember 2025.
		paling lambat tanggal 31 Desember 2025. Pukul 14.00 WIB
		12-13 Januari 2026
		paling lambat tanggal 14-15 Januari 2026.

	f. Memerintahkan Bendahara Penerimaan SKPD untuk : <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyetorkan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 yang menjadi tanggung jawabnya; 2) Menyelesaikan rekonsiliasi pendapatan dan rekonsiliasi pendapatan diterima dimuka (bagi perangkat daerah pengelola pendapatan) Tahun Anggaran 2025. 	paling lambat tanggal 31 Desember 2025 pukul 14.00 WIB.
	g. Memerintahkan petugas pengelola piutang untuk menyelesaikan rekonsiliasi data piutang dan menyampaikan laporan umur piutang perangkat daerah;	paling lambat tanggal 15 Januari 2026.
	h. Bagi Kepala Perangkat Daerah agar menyampaikan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri (P3DN) Tahun Anggaran 2025; 2) Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Penurunan Stunting Tahun Anggaran 2025; dan 3) Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 	paling lambat tanggal 12 Januari 2026.
2	Selain angka 1 diatas, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Laporan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025 ke Bupati cq. Kepala Badan Keuangan Daerah.	paling lambat tanggal 16 Januari 2026.
3	Selain angka 1 diatas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar:	
	a. Menyusun dan menyampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dokumen SP2B (Surat Permintaan Pengesahan Belanja) Dana BOSP (BOS, BOP, PAUD, BOP Kesetaraan) dan Tunjangan Penghasilan Guru (TPG) serta Laporan Penggunaan Hibah Dana BOSP (BOS, BOP PAUD, BOP Kesetaraan) Semester II Tahun Anggaran 2025;	paling lambat tanggal 12 Januari 2026.
	b. Memerintahkan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala SMPN di Kabupaten Karanganyar untuk segera: <ol style="list-style-type: none"> 1) Memerintahkan kepada Pengurus Barang Pembantu SMPN dan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan untuk menyelesaikan rekonsiliasi persediaan dan aset tetap dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar; 2) Menyampaikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja BOS kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk diterbitkan SP2B (Surat Permintaan Pengesahan Belanja) Semester I dan Semester II Tahun Anggaran 2025. 	paling lambat tanggal 9 Januari 2026.

	3) Menyampaikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja BOS kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk diterbitkan SP2B (Surat Permintaan Pengesahan Belanja) Semester 1 dan SP2B (Surat Permintaan Pengesahan Belanja) Semester II Tahun Anggaran 2020.	
4	Selain angka 1 diatas, Kepala Dinas Kesehatan agar :	
	a. Menyusun dan menyampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dokumen SP2B (Surat Permintaan Pengesahan Belanja) BLUD dan Dana BOK Puskesmas bulan Desember 2025;	paling lambat tanggal 12 Januari 2026.
	b. Memerintahkan Direktur RSUD dan Pimpinan Puskesmas BLUD untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan BLUD untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Dinas Kesehatan; dan	paling lambat tanggal 16 Januari 2026 (<i>unaudited</i>). paling lambat tanggal 13 Februari 2026 (<i>audited</i>).
	c. Memerintahkan kepada Pengurus Barang Pembantu RSUD dan Puskesmas untuk menyelesaikan rekonsiliasi persediaan dan aset tetap serta menyampaikan Laporan Barang Persediaan dan Laporan Aset Tetap Tahun Anggaran 2025 ke Badan Keuangan Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan.	paling lambat tanggal 9 Januari 2026.
5	Direktur BUMD di Kabupaten Karanganyar, agar segera :	
	a. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan BUMD Tahun 2025 (<i>unaudited</i>) ke Badan Keuangan Daerah, yang terdiri dari : 1) Neraca BUMD per 31 Desember 2025; 2) Laporan Perubahan Ekuitas Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025; 3) Laporan Rugi Laba untuk Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2025; 4) Laporan Arus Kas Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025; dan 5) Catatan atas Laporan Keuangan BUMD Tahun 2025.	paling lambat tanggal 16 Januari 2026 (Laporan Keuangan <i>unaudited</i>). paling lambat tanggal 13 Februari 2026 (Laporan Keuangan <i>audited</i>).

	b. Menyusun dan menyampaikan Laporan Ikhtisar Kinerja BUMD Tahun Anggaran 2025 ke Badan Keuangan Daerah.	paling lambat tanggal 16 Januari 2026.
--	--	---

Bupati,

Ttd.

Rober Christanto

